



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BERSUMBER DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dengan dana stimulan dari Pemerintah dan dengan dukungan keswadayaan dari masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Keluarga Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bersumber Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022

- tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 18. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guvosari (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 12);
 19. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2020 Nomor 13);
 20. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2023 Nomor 7);
 21. Peraturan Kalurahan Guvosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2023 Nomor 11);
 22. Peraturan Lurah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Guvosari Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Kalurahan Nomor 17 b Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BERSUBER DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Penetapan penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bersumber Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana diktum KESATU mendapatkan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk materian/bahan bangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guvosari Tahun Anggaran 2024 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Guwosari
2. Yang bersangkutan

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari

Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BERSUMBER DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIK	TTL	ALAMAT
1.	BASRI			Kembanggede RT 002
2.	JUWAINI			Bungsing RT 003
3.	ARIYANTI			Karangber RT 002
4.	AMRONI			Kentolan Lor RT 003
5.	AKHMAD ZAMROWI			Watugedug RT 005

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD